



**PERSEPSI PENGUSAHA MIKRO TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

(Studi Pada Masyarakat Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidimpuan Selatan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**RISKY WAHYUNI RAMBE
NIM. 15 401 00148**

PRODI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PERSEPSI PENGUSAHA MIKRO TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**
(Studi Pada Masyarakat Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidimpuan Selatan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

RISKY WAHYUNI RAMBE
NIM. 15 401 00148

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **RISKY WAHYUNI RAMBE**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidempuan, 15 Mei 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RISKY WAHYUNI RAMBE** yang berjudul "**Persepsi Pengusaha Mikro Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Padangsidempuan (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISKY WAHYUNI RAMBE

NIM : 15 401 00148

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Pengusaha Mikro Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Padangsidimpuan (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 19 Mei 2022

Saya yang Menyatakan,



RISKY WAHYUNI RAMBE
NIM. 15 401 00148

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RISKY WAHYUNI RAMBE

NIM : 15 401 00148

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Persepsi Pengusaha Mikro Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Padangsidempuan (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan)**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 19 Mei 2022

yang menyatakan,



RISKY WAHYUNI RAMBE

NIM. 15 401 00148



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : RISKY WAHYUNI RAMBE
NIM : 15 401 00148
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
Judul Skripsi : PERSEPSI PENGUSAHA MIKRO TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH PADANGSIDIMPUAN (STUDI PADA MASYARAKAT KELURAHAN AEK TAMPANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN)

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris

Ihdi Aini, M.E
NIP. 19891225 201903 2 010

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Ihdi Aini, M.E.
NIP. 19891225 201903 2 010

Muhammad Isa, ST., M.M.
NIP. 19800605 201101 1 003

Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 07 Juni 2022
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : LULUS / 74,25 (B-)
IPK : 3,35
Predikat : SANGAT MEMUASKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4.5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634)22080 Fax. (0634)24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI PENGUSAHA MIKRO TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
SYAIAH PADANGSIDIMPUAN (STUDI PADA
MASYARAKAT KELURAHAN AEK TAMPANG
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN)**

**NAMA : RISKY WAHYUNI RAMBE
NIM : 15 401 00148**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan
syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidempuan, 07 Juni 2022

Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si

NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Risky Wahyuni Rambe
NIM : 15 401 00148
Judul Skripsi : Persepsi Pengusaha Mikro Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Padangsidimpuan (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yaitu adapun pendapatan pelaku usaha mikro di Kelurahan Aek Tampang berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 per bulannya. Tetapi para pelaku usaha mikro tersebut menggunakan lembaga keuangan konvensional dalam meningkatkan kuantitas usahanya hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa bank konvensional lebih menguntungkan dan lebih efisien dalam penggunaannya terlebih para pelaku usaha mikro sudah menggunakan bank konvensional sejak lama.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan ilmu lembaga keuangan bank dan mengenai tentang perilaku konsumen, dimana peneliti dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi fenomena di Kelurahan Aek Tampang dalam menggunakan bank syariah. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan Perilaku Konsumen dan Keputusan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha mikro yang ada di Kelurahan Aek Tampang. Instrumen pengumpulan data menggunakan data primer yang disebarkan peneliti kepada masyarakat Kelurahan Aek Tampang. Analisis data menggunakan *reduksi data, penyajian data, conclusion dan verification* dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian pengusaha mikro memiliki persepsi yang sama mengenai *pembiayaan murabahah* yang menggunakan akad jual beli dimana pihak pemasok yang menyediakan barang sebagai pedagang memberi tahu harga barang awal serta laba atau keuntungan yang didapat dimana pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dalam waktu atau tempo yang telah disepakati. Adapun kendala yang muncul mengapa tidak menggunakan *pembiayaan* bank syariah adalah anggapan informan mengenai *pembiayaan murabahah* yang tidak tepat disebabkan oleh pengetahuan informan yang hanya mengetahui secara umum saja menimbulkan penilaian negatif, sehingga informan lebih memilih *pembiayaan* konvensional dan menolak penerapan *pembiayaan murabahah*. Faktor yang dapat mempengaruhi seseorang memutuskan menggunakan *pembiayaan* konvensional ada 2 bentuk yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal keinginan diri sendiri dan juga minat menjadi pengaruhnya dalam menentukan sebuah pilihan. Sedangkan pada faktor eksternal sifat dan juga stimulus yang muncul pada lingkungan sekitar dan dapat menjadi latar belakang objek itu dipilih atau dilakukan.

Kata Kunci : Persepsi, Pengusaha Mikro, Pembiayaan, Murabahah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Persepsi Pengusaha Mikro Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Padangsidimpuan (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan) ”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Maka dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyun Hasibuan, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dr. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta seluruh civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan

fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Pengusaha Mikro yang ada di kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang telah bersedia menjadi informan pada penelitian ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. Abdul Karim Rambe dan Ibunda tercinta Elida Hapni Siregar, tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga Firdaus-Nya.
9. Untuk saudara peneliti, Ismail Kurnia Rambe, Abdul Habib Rambe, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat peneliti, Raja Zainal Abidin Harahap, Maysaroh Lubis, Asmita Eliani, Desi Rahmayani, Fitriyah Nur Lubis, Nur Sakinah Lubis, Irma Suryani Tanjung, Mhd. Fajri Matondang, Jupadli Harahap, Salamah Tua Harahap, Raudin Syahputra Siregar dan seluruh sahabat mahasiswa Perbankan syariah angkatan tahun 2015 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus

asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Adik-adik tetangga peneliti, Winda Lestari, Masdelina Harahap dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Mei 2022
Peneliti,

RISKY WAHYUNI RAMBE
NIM. 15 401 00148

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	8
1. Persepsi	8
2. Usaha Mikro	12
3. <i>Pembiayaan</i>	16
4. Produk <i>Murabahah</i>	19

5. <i>Pembiayaan Murabahah</i>	27
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Instrumen Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Letak Geografis Kel Aek Tampang Kec Padangsidempuan Selatan	42
2. Pekerjaan Masyarakat Aek Tampang	43
3. Pendidikan Masyarakat Aek Tampang	43
B. Deskripsi Data Penelitian	44
C. Penyajian dan Analisis Data	45
D. Pembahasan Hasil Penelitian	54
E. Keterbatasan Penelitian	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 2	Mata Pencaharian Masyarakat Aek Tampang	47
Tabel 3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Aek Tampang.....	48
Tabel 4	Data Narasumber Berdasarkan Usia	48
Tabel 5	Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> 31
-----------------	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penunjukan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Permohonan Riset
Lampiran 3	Dokumentasi Informan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu bank nasional yang menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Islam dan dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam.¹ Upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak berdasarkan pada bunga yang sifatnya spekulatif, maka dengan adanya perbankan syariah di Indonesia yang operasionalnya didasarkan pada hukum *syar'a* dianggap sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah yang muncul dari kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Perbankan syariah mampu menciptakan karakter kegiatan ekonomi yang bersifat rill dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, yaitu tidak berdasarkan prinsip bunga.²

Bank memainkan peran yang cukup penting dalam perekonomian suatu negara sehingga situasi ekonomi suatu negara menjadi lebih baik.³ Lembaga keuangan dan bank mendominasi kehidupan ekonomi masyarakat modern baik secara lokal maupun global dan memakai sistem bunga sebagai salah satu instrumen dalam kegiatan ekonominya. Kalangan perbankan, yang sebagian besar juga berbasis pada pembungaan uang tersebut telah menjalankan kegiatan dan juga operasionalnya dalam kurun waktu yang cukup panjang.⁴

¹ Hery Susanto Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), p. 105.

² Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2017), p. 2.

³ M. Sulhan dan Ely Suswanto, *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2011), p. 1.

⁴ Jundiani, p. 1.

UMKM juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang notabennya menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana seperti bank syariah, koperasi syariah, BMT, dan PNM ULaMM syariah. Adapun jenis pembiayaan dibagi ke dalam dua bentuk, antara lain:⁵ Pertama, pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Cocok untuk meningkatkan produksi, perdagangan dan bisnis investasi. Kedua, pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dimana penggunaan dana ini akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara memerlukan cara pengelolaan yang terarah dan komprehensif dalam mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ekonomi saling bahu membahu dalam memobilisasi semua potensi ekonomi agar dapat digunakan secara optimal. Lembaga keuangan memainkan peran strategis yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang merata. Komprehensif artinya ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan mencakup lingkungan sosial dan ekonomi, universal berarti hukum syariah bisa digunakan kapan saja dan dimana saja dimana ras, etnis, suku dan keyakinan agama tidak dibedakan dalam agama Islam.

Lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat dengan konsep bagi hasil. Dimana dengan bagi hasil ini lembaga

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2012), p. 160.

keuangan maupun nasabah akan sama-sama menanggung risiko yang mungkin saja terjadi di waktu yang akan datang. Dengan pembagian untung rugi akan menciptakan kerja sama yang adil antara kedua pihak. Dimana diketahui bahwa pemberian pinjaman modal kepada masyarakat adalah untuk mendorong usaha-usaha tersebut meningkatkan pendapatan usahanya. Sehingga penting dalam memberikan dana kepada masyarakat (khususnya untuk usaha mikro) agar dapat meningkatkan dan mengembangkan operasional usahanya. Dana yang diterima nasabah digunakan untuk keperluan modal kerja, investasi dan konsumsi.

Dalam perkembangannya banyak sekali fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama tentang pembiayaan syariah. Masyarakat Kelurahan Aek Tampang di dominasi oleh masyarakat bermayoritas Muslim dan tidak sedikit juga masyarakat yang mencari nafkah melalui perdagangan, baik itu grosir, warung kopi, konter handphone, dan berbagai macam usaha lainnya. Adapun pendapatan pelaku usaha mikro di Kelurahan Aek Tampang berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 per bulannya. Tetapi para pelaku usaha mikro tersebut menggunakan lembaga keuangan konvensional dalam meningkatkan kuantitas usahanya, hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa bank konvensional lebih menguntungkan dan lebih efisien dalam penggunaannya terlebih para pelaku usaha mikro sudah menggunakan bank konvensional sejak lama. Selain beragama Muslim mereka juga tidak terlalu familiar dengan kata UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) sehingga mereka dalam *pembiayaan* usahanya lebih memilih menggunakan bank konvensional, terlebih lagi bank syariah di Kota Padangsidimpuan telah membuka

fasilitas *pembiayaan murabahah* sejak lama dan telah melakukan promosi ke berbagai daerah untuk memperoleh nasabah.

Adapun beberapa pelaku UMKM yang melakukan *pembiayaan* usaha kepada koperasi konvensional dikarenakan persyaratan dalam mengajukan *pembiayannya* sangatlah mudah yaitu hanya bermodalkan kartu tanda penduduk para pelaku usaha mikro sudah mendapatkan dana dari *pembiayaan* tersebut tetapi dengan bunga cukup besar setiap bulannya. Sehingga para pelaku usaha mikro di Kelurahan Aek Tampang lebih memilih menggunakan *pembiayaan* usaha konvensional dari pada *pembiayaan* syariah. Seperti diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Aek Tampang adalah mayoritas Muslim dan seharusnya hal ini memotivasi para pelaku usaha mikro untuk menggunakan *pembiayaan murabahah* pada bank syariah.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Persepsi Pengusaha Mikro Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan)”**.

B. Fokus Masalah

Sebelum memasuki tahap pembahasan selanjutnya, sangat penting untuk menentukan batasan masalah yang akan membuat peneliti lebih fokus. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah hanyalah pada bagaimana persepsi pengusaha mikro Kelurahan Aek Tampang terhadap *pembiayaan murabahah* pada bank syariah.

C. Batasan Istilah

1. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sekitarnya.
2. Usaha Mikro merupakan bentuk usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha dan memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. *Pembiayaan* adalah kesepakatan antara bank dan nasabah untuk menyediakan dana permodalan usaha, pihak yang didanai wajib mengembalikan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
4. *Murabahah* adalah transaksi yang memungkinkan bagi nasabah yang mengalami kendala dalam membeli suatu barang. Dimana pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli barang tersebut dan dijual kembali kepada nasabah dengan *margin* yang telah disepakati sebelumnya.

D. Rumusan Masalah`

1. Bagaimana persepsi pengusaha mikro terhadap *pembiayaan murabahah* pada bank syariah di Kota Padangsidempuan?
2. Apa saja yang menjadi kendala para pelaku usaha mikro dalam mengajukan *pembiayaan murabahah* pada bank syariah di Kota Padangsidempuan?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pengusaha mikro terhadap *pembiayaan murabahah* pada bank syariah.

2. Untuk mengetahui kendala para pelaku usaha mikro dalam mengajukan *pembiayaan murabahah* pada bank syariah.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah di Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan dibuatnya penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan peneliti dalam memahami bagaimana persepsi pelaku usaha mikro dalam melihat *pembiayaan murabahah* pada bank syariah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain untuk memecahkan masalah yang sama.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi kampus IAIN Padangsidempuan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dan juga dapat menjadi perbendaharaan perpustakaan kampus.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional variabel, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, yang terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam landasan teori membahas tentang penjelasan mengenai variabel penelitian secara teori yang berkaitan dengan variabel penelitian tersebut akan dibandingkan dengan pengaplikasiannya.

BAB III Metode penelitian, Secara umum seluruh bab bahasan yang ada dalam metode penelitian, setelah itu akan ditentukan populasi ataupun yang berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti dan memilih beberapa sampel dalam penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, Mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik yang sudah dicantumkan dalam **BAB III** sehingga diperoleh hasil analisa yang dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.

BAB V Penutup, Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Dalam KBBI persepsi merupakan tanggapan atau juga suatu proses ketika seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera yang dimilikinya.⁶ Dan menurut De Vito persepsi merupakan sebuah proses dalam mempengaruhi dan menstimulus panca indera kita dan dapat juga diartikan sebagai sebuah proses seseorang dalam menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Rakhmat menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dan menurut Atkinson, persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan.⁷

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Robins, Stephen P, 2007, 174-184).⁸

Persepsi dalam arti sempit merupakan penglihatan bagaimana cara seseorang dalam melihat suatu hal. Jika diartikan dalam arti luas persepsi

⁶ Kemendikbud, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2020 <<https://kbbi.web.id/determinan>>.

⁷ Lukytha Gusti Acfira, 'Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah' (Makasar, 2014), p. 29.

⁸ Alizamar Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), p.15.

merupakan pandangan dan juga pengertian bagaimana cara mengartikan dan memandang sesuatu.⁹ Dari definisi di atas dapat juga diartikan sebagai seseorang dan juga tanggapan seseorang mengenai hal yang diperoleh dari pengalaman dan juga penglihatan pada lingkungannya melalui panca indera dan kemudian ia menyimpulkannya secara sadar.

b. Indikator Persepsi

Persepsi beberapa indikator yaitu, pengetahuan, kepercayaan, dan juga penilaian. Dibawah ini merupakan arti dari masing-masing indikator di atas:¹⁰

- 1) Pengetahuan, merupakan informasi yang diketahui dan juga disadari oleh seseorang. Pengetahuan adalah informasi yang dikombinasikan dengan pemahaman dan juga potensi yang lantas melekat pada benak seseorang.
- 2) Kepercayaan, merupakan suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap sesuatu benar atau dapat juga diartikan sebagai anggapan dan juga keyakinan mengenai sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata.
- 3) Penilaian, merupakan proses, cara, perbuatan menilai, pemberian dan nilai yang diberikan terhadap pengetahuan dan kepercayaan yang ia miliki.

c. Syarat Terjadinya Persepsi

Persepsi terdiri dari perhatian dan juga stimulus. Adapun syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:¹¹

⁹ Marseli Tambayong, 'Persepsi Nasabah Bank Sinarmas Syariah Cabang Bengkulu Tentang Tabungan Sinar Ceria' (Universitas Bengkulu, 2016), p. 18.

¹⁰ Reflin Suadi, 'Persepsi Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dalam Kemasan' (Bengkulu, 2016), p. 17.

- 1) Adanya objek yang di persepsi
- 2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama suatu persiapan dalam mengadakan persepsi
- 3) Alat indera atau *reseptor* (fisiologis)
- 4) Perhatian (*psikologis*)

d. Macam-Macam Persepsi

Persepsi manusia juga terbagi ke dalam dua bentuk yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan juga persepsi terhadap manusia (persepsi sosial).

1) Persepsi terhadap sebuah objek (lingkungan fisik)

Persepsi pada setiap orang terhadap lingkungan fisiknya berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang berbeda juga, seperti:

- a) Latar belakang pengalaman
- b) Latar belakang budaya
- c) Latar belakang psikologis
- d) Latar belakang nilai, keyakinan, dan harapan
- e) Kondisi faktual alat-alat panca indera di mana informasi yang sampai kepada orang itu adalah lewat pintu itu.

2) Persepsi terhadap manusia (persepsi sosial)

Persepsi terhadap manusia merupakan proses menangkap objek-objek sosial dan juga kejadian-kejadian yang ia alami di dalam lingkungannya. Setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda

¹¹ Gita Permata Sari, 'Persepsi Masyarakat Tentang Strategi Pemasaran Dengan Sistem Multi Level Marketing' (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), p. 22.

mengenai suatu hal. Dengan kata lain, setiap orang juga memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap lingkungannya.¹²

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam memunculkan suatu persepsi atau agar munculnya sebuah persepsi, terdapat beberapa faktor yang dapat berperan dan merupakan syarat dalam munculnya persepsi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Faktor internal, yaitu faktor yang berhubungan dengan segi kejasmanian dan segi psikologis.
- 2) Faktor eksternal, yaitu stimulus dan sifat-sifat yang menonjol pada lingkungan yang melatarbelakangi objek yang merupakan suatu kebetulan atau kesatuan yang sulit dipisahkan.

f. Jenis-Jenis Persepsi

Setelah individu memberikan interaksi kepada objek-objek yang telah di persepsikan maka hasil persepsi tersebut dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Persepsi Positif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal ini akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan.

¹² Sari, p. 22.

¹³ Aditya Bayu Ariyantara, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Wate Terhadap Proses Pembelajaran Permainan Bola Basket' (Yogyakarta, 2016), p. 10.

2) Persepsi Negatif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipersepsikan.

Dapat dikatakan baik persepsi positif maupun negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang dipersepsi.

2. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Pada UU Nomor 20 Tahun 2008 yang berisi tentang usaha mikro menjelaskan bahwa, usaha mikro adalah:¹⁴

- 1) Usaha mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh perseorangan dan / atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

¹⁴ 'UU No. 20 Tahun 2008', 1, 2008, 1-31 (p. 5).

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat.

b. Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia

Usaha mikro di Indonesia masih berada pada level yang membutuhkan pengembangan intensif. Masalahnya terletak pada kesulitan klasik, seperti kurangnya dana, keterampilan manajemen yang terbatas, dan para pelaku usaha pasti memiliki berbagai macam tantangan dalam menjalankan usahanya seperti ketatnya persaingan, dan usaha yang saluran usaha mikro.¹⁵

¹⁵ Ali Yafie Dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2015), p. 215.

Secara umum terdapat kendala dalam terciptanya sinergi antara bank dan pelaku usaha mikro, antara lain:

- 1) Risiko usaha tinggi, dimana para pelaku usaha pasti memiliki berbagai macam tantangan dalam menjalankan usahanya seperti ketatnya persaingan, dan usaha yang kapan saja bisa gulung tikar.
- 2) Keadaan administrasi pelaku usaha mikro yang cenderung tertutup. Dimana bank atau lembaga keuangan tidak akan memberikan pembiayaan untuk usaha yang berada di titik nol, tetapi memberikan dana kepada masyarakat yang telah memulai usaha, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang usaha, serta sudah memiliki modal awal untuk memulai usaha.¹⁶

c. Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro

Pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang UMKM di antaranya UUD 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia. Pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 33, UU Nomor 9 Tahun 1995, dan ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diperdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Perpres No. 5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bagi perekonomian di Indonesia. Hal ini merupakan instrumen dalam menyikapi

¹⁶ Ali Yafie Dkk, p. 217.

kebutuhan bagi pengembangan UMKM. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat. Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan kredit masih sebesar 16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir semester tahun 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (*year on year*) pada akhir juni tahun 2015. Kecenderungan atau melambatnya penyaluran kredit karena melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat khususnya kepada UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar melalui KUR.¹⁷

d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Islam

Islam mengajarkan pada setiap umatnya untuk bekerja keras. Pekerjaan merupakan salah satu hal yang memungkinkan manusia untuk mencari nafkah (rezeki). Allah telah memperluas bumi dan segala isinya melalui berbagai fasilitas, dan umat manusia dapat menggunakan fasilitas haruslah sesuai dengan *syar'a* yang merupakan payung dari kegiatan strategis masyarakat yang bergerak dalam kegiatan ekonomi. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda: *Sembilan dari Sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu perdagangan. Rezeki akan dibukakan sehingga rahmat Allah SWT terangkat darinya.*¹⁸

¹⁷ Yuli Rahmini Suci, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi, 'Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6.1 (2017), 51–58 (p. 55).

¹⁸ <https://www.hadits.id> diakses pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 10.04 WIB.

3. *Pembiayaan*

a. *Pengertian Pembiayaan*

Pembiayaan dalam arti luas adalah pembelanjaan atau juga perencanaan pendanaan yang dilakukan sendiri ataupun dijalankan oleh orang lain yang dikeluarkan untuk mendukung investasi. Sedangkan dalam makna sempit *pembiayaan* dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya.¹⁹

Menurut Muhammad *pembiayaan* merupakan dana yang diberikan oleh suatu *untuk* mendanai dan mendukung investasi yang telah direncanakan oleh seseorang. Pendanaan tersebut dapat didasarkan pada sebuah kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak nasabah atau peminjam dalam mengembalikan utangnya dalam jangka waktu tertentu.²⁰

Bedasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan *pembiayaan* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.²¹

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat diartikan bahwa *pembiayaan* merupakan sebuah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan dan pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dana dan yang diberi dana. *Pembiayaan* ini umumnya dilakukan di lembaga keuangan yang berbasis

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), p. 260.

²⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2013), p. 3.

²¹ *Undang-Undang Tentang Perbankan*.

syariah seperti Perbankan, BMT, bahkan sekarang Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) sudah ada yang menggunakan skim pembiayaan syariah.

b. Unsur *Pembiayaan*

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Sehingga dari kepercayaan itu timbullah suatu keyakinan bahwa pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan waktu dan aturan atau syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam *pembiayaan* tersebut adalah:²²

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi *pembiayaan* (*shahibul mal*) dan penerima *pembiayaan* (*mudharib*).
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul mal* maupun dipihak *mudharib*.

²² Veithzal Rival, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), p. 45.

c. Jenis-Jenis *Pembiayaan*

Jika melihat sifat *pembiayaan* itu sendiri, maka jenis dari *pembiayaan* dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) *Pembiayaan* produktif untuk memenuhi *pembiayaan* kebutuhan produksi.

Tujuannya adalah untuk memungkinkan penerima *pembiayaan* dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa *pembiayaan* tersebut tidak dapat dilakukan.

- 2) *Pembiayaan* konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Tujuannya adalah untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Dan secara umum *pembiayaan* juga dibagi ke dalam dua bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut:²³

- 1) *Pembiayaan* investasi adalah *pembiayaan* yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau untuk keperluan rehabilitas.

- 2) *Pembiayaan* modal kerja adalah *pembiayaan* yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

d. Fungsi *Pembiayaan*

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam sebuah perekonomian, secara garis besar terdapat beberapa fungsi *pembiayaan* pada sebuah perekonomian. Maka fungsi *pembiayaan* dapat dilihat sebagai berikut:²⁴

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), p. 160.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012), p. 563.

- 1) *Pembiayaan* dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal atau uang. Penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan.
- 2) *Pembiayaan* meningkatkan daya guna (*utility*) dan suatu barang, dimana produsen dengan bantuan *pembiayaan* dapat memproduksi barang jadi, sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat.
- 3) *Pembiayaan* meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan *pembiayaan* melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti; cheque, giro, bilyet, wesel, promes dan sebagainya.
- 4) *Pembiayaan* menimbulkan kegairahan usaha masyarakat.
- 5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- 6) *Pembiayaan* sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah-langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

4. Produk *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan sebuah masdar dari kata *rabaha- yurabihu- murabahatan* artinya untung atau keuntungan. Secara terminologi, yaitu kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti

sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.²⁵ Menurut Veithzal Rivai jual beli *murabahah* merupakan akad jual beli terhadap suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Setelah melakukan kesepakatan antara penjual dan pembeli, penjual menyebutkan harga jual dan harga perolehan keuntungan atas barang tersebut.²⁶

Murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan perolehan dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya oleh penjual dan pembeli. Karena jika dilihat dalam definisinya disebutkan jika ada “keuntungan yang disepakati”. Karakteristik *murabahah* yaitu si penjual tahu tentang harga pembelian barang dan berapa jumlah keuntungan yang diperoleh dan ditambahkan pada harga pokok barang tersebut.²⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat 6 mendefinisikan *murabahah*:

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁸

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diartikan bahwa jual beli *murabahah* merupakan jual beli di mana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut. Misalnya, Putri membeli sebuah *handphone* seharga

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), p. 65.

²⁶ Mustofa, p. 66.

²⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPPE Usakti, 2011), p. 182.

²⁸ Mustofa, p. 68.

Rp.2.000.000 kemudian di jual kembali *handphone* tersebut kepada Dina seharga Rp. 2.500.000, ketika transaksi jual beli tersebut Putri memberi tahu kepada Dina harga awal *handphone* tersebut, yaitu Rp. 2.000.000.

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dan jual beli *Murabahah* sama seperti jual beli yang dilakukan pada umumnya, yaitu dengan adanya pihak penjual, pembeli, barang yang dijual, harga, akad dan juga ijab kabul. Adapun syaratnya yaitu:²⁹

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

c. Dasar Hukum *Murabahah*

Jual beli *murabahah* ini mempunyai landasan hukum yang dapat di jumpai dalam Alquran dan Sunnah. Al-qur'an tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*. Namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. Adapun ayat-ayat yang memperbolehkan di antaranya:

²⁹ Dkk Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), p. 64.

1) Al-qur'an

Firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³⁰

Firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³¹

³⁰ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Maktabah Al-fatih Rasyid Media, 2016), p. 2.

³¹ Departemen agama RI, p. 77.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah*.

Memperhatikan: pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000.³²

Memutuskan :

Menetapkan : Fatwa Tentang Murabahah

Pertama : Ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah.

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah.
- c) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

³² Ichwan Sam, p. 64.

- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *murabahah* kepada nasabah.

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *rill* yang dikeluarkan oleh bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *murabahah*

- a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *murabahah*.

- a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam *murabahah*.

- a) Nasabah harus memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *murabahah*.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

d. Implementasi *Murabahah*

Akad *murabahah* dapat diaplikasikan untuk produk-produk antara lain.³³

1) Pembelian Barang

Dalam perbankan konvensional dikenal adanya kredit investasi, kredit konsumtif, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah dan kredit lain yang terkait dengan pengadaan barang. Dalam perbankan syariah untuk keperluan apa saja yang terkait dengan pengadaan barang, seperti kepemilikan rumah, kepemilikan sepeda motor atau mobil dan sebagainya, selama barang yang diperjual belikan merupakan barang jadi yang siap untuk dipergunakan, dalam penguasaan penjual pada saat akad dilaksanakan dapat mempergunakan akad *murabahah*, dengan

³³ Wiroso, p. 224.

pembayaran sekarang secara tunai atau dengan pembayaran kemudian secara tangguh. Perbedaan *murabahah* dengan kredit investasi adalah, jika kredit investasi bank menyediakan uang untuk diserahkan kepada nasabah dan nasabah yang membeli barang keperluannya sendiri, sedangkan *murabahah* bank menyediakan barang untuk diserahkan kepada nasabah saat akan *murabahah* disepakati.

2) Modal Kerja

Jika bank syariah memberikan modal kerja dengan akad *murabahah*, maka yang dibiayai adalah modal kerja inventori (persediaan barang dagangan sebagai modal kerja), seperti misalnya perusahaan kayu sebagai modal kerjanya adalah persediaan kayu. Atas modal kerja inventori ini bank syariah dapat mempergunakan akad *murabahah* dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

3) Renovasi Rumah

Jika bank syariah membiayai nasabah untuk renovasi rumah dengan akad *murabahah*, maka kedudukan bank syariah sebagai “toko bahan bangunan” bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, yang diperjual belikan adalah bahan bangunan seperti pasir, semen, kayu, batu-bata dan sebagainya.

5. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Perjanjian jual beli *murabahah* pada *fiqh muamalah* disebut juga dengan jual beli yang keuntungannya ditentukan di awal perjanjian, dimana

jual beli ini dilakukan dengan cara kredit dan diperbolehkan secara *syar'a* karena mengandung manfaat bagi masyarakat.³⁴

Murabahah adalah kontrak penjualan dan pembelian suatu barang, yang mana telah ditetapkan biaya dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Ciri *murabahah* adalah penjual harus menginformasikan kepada pembeli harga beli barang dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya pembelian tersebut dengan konsep *pembiayaan* ini maka kebutuhan modal perdagangan dapat dipenuhi dengan harga tetap, sementara pihak yang memberikan *pembiayaan* yaitu bank syariah juga memperoleh keuntungan dari pembelian barang tersebut.³⁵

Dalam hal ini, *murabahah* dapat dijelaskan lebih tepat disebut pembiayaan daripada penjual barang, dimana bank syariah tidak memegang barang dan juga tidak mengambil risiko. Ketika pelanggan melakukan permintaan pembelian, harus disertai dengan perjanjian pembelian dan pembayaran di muka untuk memastikan bahwa pelanggan memang benar-benar ingin melakukan pembiayaan.³⁶

b. Skema Pembiayaan Murabahah


Secara umum, aplikasi perbankan syariah tentang *pembiayaan* murabahah dapat dijelaskan dengan skema sebagai berikut:

³⁴ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2011), p. 63.

³⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), p. 124.

³⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2014), p. 142.

**Skema
Pembiayaan Murabahah**



Dari gambar di atas dapat dilihat bagaimana alur transaksi *murabahah* yang terjadi antara bank sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli barang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjabaran di bawah ini:³⁷

- 1) Diawali dengan mengirimkan permintaan untuk membeli barang kepada pihak bank. Kemudian pihak nasabah bernegosiasi dengan bank tentang harga barang, margin, jangka waktu, dan angsuran perbulannya.
- 2) Selanjutnya, bank sebagai penjual akan mempelajari kapasitas nasabah dalam hal pembayaran *murabahah*. Jika kedua belah pihak (nasabah dan bank) menyetujui rencana pembelian tersebut, maka kontrak *murabahah*

³⁷ Rizal Yaya Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), p. 184.

akan ditandatangani. Isi akad *murabahah* setidaknya memuat beragam isi guna memenuhi rukun transaksi *murabahah*.

- 3) Setelah menyetujui perjanjian *pembiayaan murabahah*, bank membeli barang dari pemasok. Namun, pihak bank tidak memilikinya terlebih dahulu. Pelanggan dapat membeli barang dari pemasok dari *pembiayaan murabahah* atas nama bank. Kemudian pemasok menyerahkan dokumen pembelian barang ke bank.
- 4) Barang yang dibutuhkan oleh pembeli kemudian dikirimkan oleh pemasok ke pembeli.
- 5) Setelah nasabah menerima barang, nasabah membayar ke bank. Pembayaran biasanya dilakukan ke bank dengan beberapa kali angsuran berdasarkan *pembiayaan murabahah* dalam jangka waktu yang telah di sepakati.

c. Prinsip *Pembiayaan Murabahah*

Prinsip *murabahah* dilakukan dengan adanya pengalihan kepemilikan barang kepada nasabah. Dan *margin* keuntungan bank ditentukan pada saat awal kontrak terjadi dan menjadi bagian dari harga barang yang dijual. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kemudian harga jual merupakan harga yang dibeli bank dari produsen dan ditambahkan dengan keuntungan (*markup*). Kedua belah pihak harus menyepakati perjanjian antar dua pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik mengenai harga jual dan jangka waktu pembayaran. Selama akad *murabahah* berlangsung akad tidak dapat berubah. Pada lembaga perbankan akad *murabahah* cara pembayarannya biasanya dengan

kredit. Ketika produk yang dibeli oleh nasabah sudah ada, barang tersebut kemudian dikirim kepada nasabah dengan segera. Adapun syarat dan rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Syarat *Pembiayaan Murabahah*³⁸

- a) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual).
- b) Ada informasi yang jelas tentang modal dan pengeluaran lain yang biasanya dikeluarkan saat membeli dan menjual barang tersebut, pembeli harus mengetahui bagaimana transaksi tersebut berjalan.
- c) Ada informasi yang jelas tentang keuntungan, nominal dan persentase dari *pembiayaan murabahah* yang dilakukan.
- d) Dalam sistem *murabahah*, penjual bisa mengatur ataupun menetapkan syarat bahwa kerusakan barang yang tidak tampak bukan merupakan tanggung jawab dari penjual. Sebaiknya syarat seperti ini tidaklah dilakukan karena merupakan kewajiban penjual di samping juga menjaga kepercayaan pada nasabah.

2) Rukun *Pembiayaan Murabahah*³⁹

- a) Pembeli (nasabah)
- b) Penjual (pihak bank syariah)
- c) Objek akad *murabahah* yaitu barang dan harga.
- d) *Ijab* dan *Qabul* yang berupa pernyataan tentang kehendak dari masing-masing pihak baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), p. 137.

³⁹ Rizal Yaya Dkk, p. 160.

d. Jenis-Jenis *Pembiayaan Murabahah*

Murabahah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, di antaranya sebagai berikut:

1) *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).⁴⁰

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada pemesan. Transaksi *murabahah* melalui pemesanan ini sah menurut fiqh Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al Dhiddiq.⁴¹

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Apabila kemudian penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan pada barang yang dipesan sedangkan pembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian. Bila jumlah *hamish ghadiyah-nya* lebih kecil dibandingkan jumlah biaya yang telah

⁴⁰ Adiwarmarman Karim, *Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), p. 115.

⁴¹ Karim, p. 116.

dikeluarkan oleh penjual, maka dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila *hamish ghadiyah-nya* berlebih maka pembeli berhak atas kelebihan itu. Namun, dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.⁴²

2) *Murabahah* Tanpa Pesanan

Pada jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, dan ada yang mau atau tidak. Jika barang dagang sudah menipis penjual akan mencari tambahan barang dagangan. *Murabahah* tanpa pesanan akan selalu mengadakan barang untuk persediaan barang, sehingga jika ada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan maka nasabah akan menjual barang kepada nasabah tanpa melakukan pesanan.⁴³

3) *Murabahah* Berdasarkan Tunai atau Cicilan

Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk tunai sesuai kesepakatan.⁴⁴

B. Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁴² Karim, p. 117.

⁴³ Romi Aljihadtul Mujahidin, 'Aplikasi Akad *Murabahah* Menggunakan Akad *Wakalah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu' (Bengkulu, 2016), p. 15.

⁴⁴ Mujahidin, p. 18.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dika Nurfilaeli, Jurnal Kompertemen, Vol. XII No. 2, September 2014	Persepsi Nasabah Mengenai Pengaruh <i>Pembiayaan</i> Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Pada BMT Mentari Bumi Kemangkong Purbalingga.	“Dapat di simpulkan bahwa persepsi nasabah mengenai <i>pembiayaan</i> syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan UKM pada BMT Mentari Bumi, tahun 2013”.
2.	Dede Nurdiansyah, Jurnal al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1., Januari 2009	Persepsi Nasabah Terhadap Produk <i>Pembiayaan</i> <i>Murabahah</i> BPRS Al- Salam	Prinsip syariah yang digunakan pada produk <i>pembiayaan</i> <i>murabahah</i> BPRS Al- Salam sudah sesuai dengan kaidah, sehingga pemahaman nasabah terhadap BPRS Al-Salam adalah bank yang berprinsip syariah sehingga dapat menjaga kepercayaan dan membantu nasabahnya dalam hal <i>pembiayaan</i> .
3.	Iin Andini, Skripsi,AIN Parepare, 2020	Persepsi Nasabah Tentang <i>Murabahah</i> Pada BNI Syariah: Relasi Terhadap Pedagang Kecil di Kab. Pangkep	Persepsi nasabah terhadap sistem <i>murabahah</i> nasabah hanya mengetahui <i>murabahah</i> merupakan produk pinjaman modal yang memiliki akad atau transaksi yang jelas (transparan). Tetapi pada BNI Syariah lainnya justru menggunakan sistem bagi hasil, kemudian pengetahuan nasabah tentang <i>pembiayaan</i> <i>murabahah</i> masih

			minim.
4.	Nada Syaza Shalehah, Skripsi IAIN Bengkulu, 2019.	Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap <i>Pembiayaan Murabahah</i> .	Faktor yang mempengaruhi persepsi anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) lebih memilih <i>pembiayaan konvensional</i> ada 2 yaitu: Faktor internal di mana yang mempengaruhinya adalah keinginan diri sendiri atau minat dan pengalaman. Kemudian faktor eksternal di mana yang mempengaruhinya adalah teman (anggota KSM lainnya) dalam hal ini faktor eksternal lebih dominan di bandingkan dengan faktor internal.

Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu antara lain sebagai berikut:

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dika Nurfilaeli dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Mengenai Pengaruh *Pembiayaan Syariah* Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada daerah penelitiannya yaitu, Dika Nurfilaeli meneliti pada Pada BMT Mentari Bumi Kemangkon, sedangkan penelitian ini meneliti di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dede Nurdiansyah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Persepsi Nasabah Terhadap Produk *Pembiayaan* dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada daerah penelitiannya yaitu Dede Nurdiansyah meneliti di BPRS Al- Salam, sedangkan penelitian ini meneliti di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iin Andini dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Persepsi Nasabah Tentang *Murabahah* dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini yaitu Iin Andini meneliti tentang Relasi Terhadap Pedagang Kecil di Kab. Pangkep, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana persepsi masyarakat UMKM terhadap *pembiayaan Murabahah*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nada Syaza Shalehah dengan penelitian ini yaitu sama-sama persepsi terhadap *pembiayaan murabahah* dan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dimana Nada Syaza Shalehah menggunakan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai objek penelitian sedangkan penelitian ini menjadikan pelaku UMKM sebagai objek penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Dan penelitian ini akan di laksanakan pada bulan Maret 2021 sampai dengan April 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif, karena data yang dianalisis bukan untuk menerima atau menolak hipotesis, tetapi hasil analisis berupa gambaran gejala yang diamati pada studi kasus.⁴⁵ Penelitian kualitatif digunakan untuk informasi penjelas dalam bentuk uraian. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk digital, melainkan data yang diwujudkan dalam bentuk interpretasi yang menggambarkan kondisi, proses, dan peristiwa tertentu.⁴⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menyajikan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung dan disajikan apa adanya.⁴⁷ Kemudian peneliti mencatat dengan cermat semua gejala atau fenomena yang dilihat peneliti melalui wawancara, catatan, foto, kaset video, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain-lain, yang dianggap dapat memperkuat penelitian.⁴⁸

⁴⁵ M. Subana Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), p. 17.

⁴⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), p. 94.

⁴⁷ Sudrajat, p. 26.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), p. 93.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber data pertama dari lokasi penelitian atau objek penelitian. Dan yang menjadi informan data primer dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berperan dalam membantu mengungkap data yang diharapkan, dan data sekunder diperoleh dari referensi terkait pertanyaan yang diteliti. Dan data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari catatan-catatan pelaku usaha mikro Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

D. Instrument Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Selain menggunakan instrumen, juga dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen atau catatan yang mendukung penelitian. Sebelum mengumpulkan data yang terpenting adalah melakukan observasi lapangan (*survey*) agar tidak terkendala dalam proses pelaksanaan penelitian.⁴⁹ Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari studi lapangan ini, alat-alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), p. 73.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM. Adapun observasi akan dilakukan terhadap pelaku usaha mikro tentang persepsi mereka dalam melakukan *pembiayaan murabahah*.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan pengumpulan data awal penelitian, untuk memperoleh informasi dan data terkait variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu dengan mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka dengan informan.⁵⁰ Adapun informan yang dimaksud adalah pelaku usaha mikro Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melampirkan foto atau rekaman suara dari informan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan pekerjaan yang amat kritis dalam proses penelitian, penelitian harus secara cermat menentukan pola analisis statistik ataupun non statistik.⁵¹ Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), p. 194.

⁵¹ Pujani Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 209.

Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui Persepsi Pengusaha Mikro Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Padangsidempuan (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan).

Tujuan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.⁵² Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu pengolahan data mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengiktiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.
2. Penyajian data (*Display data*), hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.
3. *Concluction drawing and verification*, pembuatan tabel atau diagram berbentuk sketsa, sinopsis, matriks atau bentuk-bentuk lain ataupun jenis reduksi data

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 103.

yang telah diorganisasikan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁵³

4. Triangulasi

Menurut Sugiyono yang dimaksud triangulasi adalah “Data dari berbagai sumber dengan berbagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu”.⁵⁴

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh melalui beberapa sumber, data tidak bisa di rata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Tiga sumber data yang dimaksud adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁵³ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana, 2010), phlm 7–8.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 464.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kelurahan Aek Tampang Kec. Padangsidimpuan

Selatan.

Kelurahan Aek Tampang merupakan salah satu Kelurahan yang berada di dalam wilayah Kecamatan Padangsidimpuan. Maka dalam pembahasan ini akan membahas tentang geografis yang mana mencakup luas daerah dan penggunaan luas areal Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan. Jika dilihat secara geografis Kelurahan Aek Tampang meliputi batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan WEK V.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Matinggi Desa Sihitang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Ujung Padang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Padang Matinggi.

Masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Aek Tampang cukup banyak dimana terdapat 253 Kepala Keluarga yang berada di Kelurahan ini dengan jumlah total keseluruhan penduduk sebanyak 13.039 jiwa dengan luas wilayah yang di duduki sebesar 174 Ha. Dimana dengan jumlah laki-laki sebanyak 6.437 orang dan perempuan 6.602 orang, sehingga dapat dikatakan jika kelurahan ini merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki banyak sekali penduduk.

2. Pekerjaan Masyarakat Aek Tampang

Jika dilihat dari aspek ekonomi masyarakat Aek Tampang, karena jika tidak memiliki pekerjaan tetap tentunya akan sulit dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari data yang diperoleh peneliti diketahui jika masyarakat Aek Tampang merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta dimana untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel
Mata Pencapaian Masyarakat Aek Tampang

No.	Mata Pencapaian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	1.623 Jiwa	25.13%
2.	PNS/ ABRI	1.807 Jiwa	28.00%
3.	Wiraswasta	3.028 Jiwa	46.88%
Jumlah		6.458 Jiwa	100%

Berdasarkan dari data yang diperoleh di atas bahwa sebagian besar penduduk desa Aek Tampang memiliki mata pencapaian sebagai petani sebanyak 25,13 %, pegawai negeri 28,00 %, wiraswasta 46,88 %. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencarian penduduk Kelurahan Aek Tampang adalah sebagai wiraswasta.

3. Pendidikan Masyarakat Aek Tampang

Pendidikan merupakan salah satu hal yang perlu dilihat dari masyarakat disebabkan pendidikan merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran dan juga kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. maka jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah dalam tabel berikut:

Tabel
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Aek Tampang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	2095 Orang	32%
2.	SMP	1820 Orang	28%
3.	SMA	2315 Orang	36%
4.	Perguruan tinggi/ Sarjana	228 Orang	4%
Jumlah		6.458 Jiwa	100%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Aek Tampang buta aksara 0,26% tidak tamat SD 13 %, tamat SD 19,17%, SMP/Sederajat, 28,18 %, SMA/Sederajat 35,84 %, dan Perguruan Tinggi 3,55 %. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Aek Tampang paling banyak memiliki tingkat pendidikan SMA.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan karakteristik informan yang dimana mencakup usia dan jenis kelamin. Wawancara dilakukan kepada pelaku usaha mikro untuk melihat hasil dari jawaban informan terhadap pernyataan yang diberikan serta persentasenya. Kemudian berdasarkan usia maka di bagi kedalam 5 bagian yaitu sebagai berikut:

Tabel
Data Informan Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	20-30	2	10%
2.	31-40	10	50%
3.	41-50	3	15%
4.	51-60	2	10%
5.	60 <	3	15%
Total		20	100%

Dari tabel tabulasi di atas dapat diketahui bahwa informan memiliki usia yang cukup variatif dimana informan yang hanya berusia 20 hingga 30 tahun hanya berjumlah 2 orang saja dan pada rentang ini merupakan informan yang paling sedikit dari total informan, sedangkan yang paling banyak menjadi

informan dalam penelitian ini adalah pengusaha mikro yang mempunyai rentang usia 31 hingga 40 tahun dimana pada usia ini seseorang petani itu masih produktif dalam menjalankan aktivitas nya menjadi seorang pedagang atau pengusaha mikro, sementara usia 41 sampai 50 tahun hanya 3 informan, disusul juga dengan rentang usia 51 sampai dengan 60 dan usia 60 tahun ke atas 3 informan. Dan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	7	35%
2.	Perempuan	13	65%
Total		20	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa informan dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 7 informan atau dengan jumlah persentase sebesar 35 persen sedangkan wanita sebanyak 13 informan atau sebesar 65 persen dari total informan yang diwawancarai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informan dalam penelitian ini di dominasi oleh perempuan dan paling sedikit adalah laki-laki.

C. Penyajian dan Analisis Data

1. Persepsi Pengusaha Mikro terhadap Pembiayaan Murabahah

Peneliti akan mengemukakan tentang bagaimana persepsi pengusaha mikro di Kelurahan Aek Tampang terhadap *pembiayaan murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh pendapat yang serupa mengenai pandangan mereka terhadap pembiayaan *murabahah*. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Ahmad Faisal Hasibuan beranggapan jika “*Pembiayaan murabahah* memiliki skema yang seperti kita melakukan jual beli dengan sistem kredit atau juga angsuran terhadap barang yang dibeli.”⁵⁵

Kemudian Bustami Siregar mengatakan jika “*Pembiayaan murabahah* sama seperti jual beli barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari nasabah.”⁵⁶ Elida Hapni Siregar juga berpendapat bahwa *pembiayaan murabahah* itu adalah sistem jual beli yang menggunakan akad jual beli dimana pemasok menyediakan barang kepada nasabah yang berperan sebagai pembeli barang tersebut.”⁵⁷

Sedangkan Elna Hasibuan mengatakan *pembiayaan murabahah* adalah nasabah tidak diberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai tetapi dalam bentuk barang yang sesuai dengan spesifikasi pembeli dan kebutuhannya dan dengan akad tertentu yang pembayarannya dilakukan dengan sistem angsuran.”⁵⁸

Pendapat Hendri Simbolon sejalan dengan Elna Hasibuan dengan mengatakan dalam *pembiayaan murabahah* nasabah tidak diberikan pinjaman dalam bentuk uang tetapi bentuk barang sesuai kebutuhan pembeli, ketika barang nya sudah sampai maka di lakukan akad jual beli dengan pembayaran secara angsuran.⁵⁹

⁵⁵ Wawancara dengan Ahmad Faisal Hasibuan, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 24 April 2022 pukul 08.00 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Bustami Siregar, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 24 April 2022 pukul 08.30 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Elida Hapni Siregar, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 24 April 2022 pukul 09.00 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan Elna Hasibuan, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 24 April 2022 pukul 10.00 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan Hendri Simbolon, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 24 April 2022 pukul 12.00 WIB.

Kemudian Ismed Damari Hasibuan “Menambahkan bahwa *pembiayaan murabahah* ini jika melakukan keterlambatan dalam membayar dikarenakan suatu alasan maka tidak ada denda atau tambahan dalam membayar.”⁶⁰

Menurut Hotnida:

Murabahah adalah akad yang dilakukan dengan jual beli seperti halnya jika seorang nasabah ingin membeli kulkas untuk menunjang usaha rumah makannya sedangkan si pemilik rumah makan belum memiliki uang tunai untuk membeli kulkas tersebut. Maka si pemilik dapat melakukan pengajuan kepada bank syariah untuk mengajukan *pembiayaan murabahah*. Dimana pemilik rumah makan selaku pembeli dan pihak toko sebagai penjual. Kemudian saya melakukan pembayaran kepada bank syariah sesuai dengan akad yang disepakati misalnya 10 bulan.⁶¹

Menurut Idayanti

Berpendapat bahwa *pembiayaan murabahah* ini merupakan dimana pihak bank syariah membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian pihak bank syariah menjual kembali barang tersebut senilai harga beli di tambah dengan keuntungan yang telah di sepakati pada saat melakukan akad dengan nasabah.⁶²

Irma Silitonga

Mengatakan bahwa pernah menggunakan *pembiayaan murabahah* ini ketika ingin membeli sebuah barang dengan seseorang dan pada saat akad dilakukan kedua belah pihak menyepakati harga asli dan keuntungannya dengan pembayaran angsuran dan dalam tempo yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha mikro Kelurahan Aek Tampang dapat dikatakan secara keseluruhan informan sudah mengetahui secara umum mengenai *pembiayaan murabahah* yang menggunakan akad jual beli dimana pihak bank syariah yang menyediakan barang sebagai pedagang

⁶⁰ Wawancara dengan Ismed Damari Hasibuan, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 10.00 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Hotnida, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 24 April 2022 pukul 15.00 WIB.

⁶² Wawancara dengan Idayanti, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 08.00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Irma Silitonga, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 09.00 WIB.

dan nasabah sebagai pembeli dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dalam waktu atau tempo yang telah disepakati.

2. Kendala Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang Dalam Mengajukan Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para pengusaha mikro di kelurahan Aek Tampang. Maka peneliti merangkum beberapa informasi mengenai kendala dalam mengajukan *pembiayaan murabahah* tersebut antara lain:

Anita, “persyaratan pada *pembiayaan murabahah* terlalu berbelit-belit dan tidak sederhana sehingga menyulitkan nasabah dalam pengajuan pembiayaan”.⁶⁴

Selanjutnya menurut Juliana “Dalam mengajukan *pembiayaan murabahah*, terkadang sulit untuk lolos menjadi nasabah yang memenuhi kriteria, dimana seperti diketahui setiap nasabah yang melakukan *pembiayaan* harus memenuhi kriteria tertentu”.⁶⁵

Kasman Harahap pun memiliki pendapat “Jika melakukan pengajuan *pembiayaan* dengan menggunakan *pembiayaan murabahah*.

Kerja sama dengan supplier masih sedikit sehingga ketika membutuhkan barang dengan spesifikasi tertentu tidak ada”.⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan Anita, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 10.30 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Juliana, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 12.30 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Kasman Harahap, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 14.30 WIB.

Kemudian Masbulan Daulay menambahkan “*Pembiayaan murabahah* memiliki persyaratan pengajuan yang cukup rumit sehingga saya lebih tertarik menggunakan koperasi jika ingin melakukan *pembiayaan*”.⁶⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui jika salah satu hal yang menjadi kendala dalam *pembiayaan murabahah* adalah sistem pengurusan berkas atau persyaratan administrasi yang cukup rumit dan tidak sederhana, selain itu kendala lainnya adalah kurang banyaknya kerja sama mitra yang dilakukan oleh bank syariah dengan supplier barang sehingga ketika nasabah menginginkan barang dengan spesifikasi tertentu barang tersebut sulit untuk di dapatkan. Dan kendala yang terakhir yang dirasakan oleh nasabah pengusaha mikro adalah pemenuhan kriteria yang cocok diberikan *pembiayaan* oleh bank syariah dimana sering nasabah yang melakukan pengajuan tidak lolos kriteria nasabah *pembiayaan*.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang Lebih Memilih Bank Konvensional daripada Bank Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para pengusaha mikro di kelurahan Aek Tampang. Maka peneliti merangkum beberapa informasi mengenai penyebab pengusaha mikro memilih bank konvensional, antara lain:

Anita, “ia lebih tertarik dengan yang diterapkan oleh bank konvensional pada saat ini karena lebih gampang dan tidak berbelit-belit dalam mencapai

⁶⁷ Wawancara dengan Masbulan Daulay, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 15.30 WIB.

kesepakatan yang dituju. Sedangkan *pembiayaan murabahah* harus menggunakan barang dimana itu akan merepotkan bagi nasabah”.⁶⁸

Menurut Juliana menggunakan *pembiayaan murabahah* akan merepotkan pemasok dikarenakan pihak pemasok terkadang memiliki sumber daya yang sedikit dan tidak jarang hanya ada satu pengelola saja.⁶⁹

Kasman Harahap pun memiliki pendapat jika pemasok terkadang memiliki sumber daya yang sedikit sehingga proses pembuatan barang memakan waktu yang cukup lama.⁷⁰

Kemudian Masbulan Daulay menambahkan bahwa dengan sistem *pembiayaan murabahah* akan memperlama proses pembelian barang yang diinginkan.⁷¹

Lebih lanjut Nur Iklas Nasution berpendapat, “bisa saja *pembiayaan murabahah* ini diterapkan namun jika melihat pengusaha mikro di daerah Kelurahan Aek Tampang yang cenderung memiliki sifat yang ingin serba cepat dan mudah, maka belum sesuai jika di terapkan pada masyarakat di Kelurahan ini.”⁷²

Kemudian Nur Siolan menambahkan bahwa *pembiayaan murabahah* jika diterapkan pun belum cukup efektif jika untuk pembelian barang usaha

⁶⁸ Wawancara dengan Anita, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 10.30 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Juliana, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 12.30 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan Kasman Harahap, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 14.30 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Masbulan Daulay, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 15.30 WIB.

⁷² Wawancara dengan Iklas Nasution, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 16.30 WIB.

seperti usaha kue, karena ada bahan-bahan yang tidak harus di beli pada saat itu.⁷³

Sedangkan Panda Harahap berpendapat bahwa *pembiayaan murabahah* itu nasabah harus membeli barang terlebih dahulu, hal itu akan merepotkan pihak nasabah sendiri. Jika uang pinjaman tersebut diberikan langsung kepada anggota nasabah mereka bisa menentukan sendiri toko dan harga yang mereka inginkan.⁷⁴

Risna Khairani Nasution berpendapat bahwa *pembiayaan murabahah* yang diterapkan oleh pihak bank konvensional sekarang persennanya lebih kecil jika dibandingkan dengan *pembiayaan murabahah*. Karena persenan yang disepakati hanya 1,5 % dari pinjaman, dan juga akan memperlama proses dan merepotkan pihak pemasok.⁷⁵

Pendapat Sulastri Susanti sejalan dengan Risna Khairani Nasution, dimana ia mengemukakan bahwa *pembiayaan murabahah* sama seperti membeli barang dengan cara angsuran dan pengembaliannya lebih besar dari pada menggunakan sistem persenan.⁷⁶

Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengusaha mikro Kelurahan Aek Tampang lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah adalah sebagai berikut:

⁷³ Wawancara dengan Nur Siolan, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 27 April 2022 pukul 08.30 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Panda Harahap, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 27 April 2022 pukul 09.30 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Risna Khairani Nasution, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 27 April 2022 pukul 10.30 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Sulastri Susanti, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 27 April 2022 pukul 14.30 WIB

a. Faktor Internal

Menurut Anita “faktor yang mempengaruhinya lebih memilih bank konvensional adalah faktor dari diri sendiri atau minat yang berasal dari dalam dirinya. Ia mengatakan lebih baik tetap menggunakan sistem yang sekarang atau yang juga digunakan oleh bank konvensional.”⁷⁷

Pendapat Anita sejalan dengan Kasman dan Nur Iklas Nasution yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu berminat dengan *pembiayaan murabahah* meskipun ia sudah tahu dan pernah menggunakannya dan masih belum cocok jika diterapkan di Kelurahan Aek Tampang.

Sedangkan menurut Masbulan Daulay “faktor yang mempengaruhi ia memilih bank konvensional adalah faktor pengalaman, dimana ia tidak pernah menggunakan *pembiayaan murabahah* dan menurutnya sistem penetapan persenan yang diterapkan oleh bank konvensional lebih sederhana.”

Maka peneliti merangkum faktor internal ke dalam dua bentuk, antara lain:

- 1) Faktor dari diri sendiri atau minat yang berasal dari dalam dirinya, dimana pelaku Usaha Mikro sudah terbiasa menggunakan bank konvensional dan menurutnya sistem yang diterapkan oleh bank konvensional lebih gampang dan tidak berbelit-belit dalam mencapai kesepakatan yang dituju.

⁷⁷ Wawancara dengan Anita, selaku Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang, pada tanggal 26 April 2022 pukul 10.30 WIB.

- 2) Faktor pengalaman, dimana pelaku Usaha Mikro yang tidak pernah menggunakan *pembiayaan murabahah* dan menurutnya sistem penetapan persenan yang diterapkan oleh bank konvensional lebih sederhana.

Dari hasil peneliti di atas dapat dikatakan bahwa 4 orang dari 20 informan mengatakan faktor yang menentukan ia menggunakan bank konvensional adalah faktor minat, pengalaman dan diri sendiri. Dan 1 orang dari 20 informan di karenakan faktor tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam menggunakan *pembiayaan murabahah*.

b. Faktor Eksternal

Menurut Nur Ikhlas Nasution:

Faktor yang mempengaruhinya lebih memilih bank konvensional adalah masyarakat kelurahan Aek Tampang masih banyak yang belum mengetahui dan berpengalaman menggunakan *pembiayaan murabahah*, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Aek Tampang sehingga masyarakat kurang mengetahui *pembiayaan murabahah* tersebut.

Pendapat Nur Ikhlas Nasution ini sejalan dengan pendapat informan lainnya diantaranya: Nur Siolan, Risna Khairani Nasution, Sulastri Susanti, dan Kasman Harahap.

Maka peneliti merangkum faktor eksternal ke dalam dua bentuk, antara lain:

- 1) Faktor pengetahuan dan pengalaman, kurangnya pengetahuan dan pengalaman sesama pelaku Usaha Mikro Kelurahan Aek Tampang dalam menggunakan *pembiayaan murabahah*.
- 2) Faktor sosialisasi dan promosi, pihak bank syariah kurang gencar dalam melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat Kelurahan Aek

Tampang sehingga pengetahuan masyarakat sangat minim dalam mengajukan *pembiayaan murabahah* pada bank syariah.

Dari hasil peneliti di atas dapat dikatakan bahwa 5 orang dari 20 informan mengatakan faktor yang mempengaruhinya lebih memilih bank konvensional adalah karena faktor sosialisasi dan promosi dari pihak bank syariah yang kurang gencar dilakukan. Sehingga perlu dilakukannya promosi dan sosialisasi ke desa-desa ataupun kelurahan agar masyarakat bisa mengetahui mekanisme dan prosedur yang dilakukan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam mengukur persepsi seseorang dapat dilihat dalam tiga hal yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan juga penilaian. Setiap persepsi dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang pasti berbeda-beda terhadap objek yang sedang dipersepsikan. Jika dilihat dari segi pengetahuan dapat disimpulkan bahwa pengusaha mikro Kelurahan Aek Tampang memiliki persepsi yang sama dari sisi pengetahuan bahwa pengusaha mikro mengetahui secara umum mengenai pembiayaan *murabahah* yang menggunakan akad jual beli dimana pihak pemasok yang menyediakan barang sebagai pedagang memberi tahu harga barang awal serta laba atau keuntungan yang didapat oleh pihak bank syariah dan pengusaha mikro sebagai pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dalam waktu atau tempo yang telah disepakati. Akan tetapi informan hanya mengetahui *pembiayaan murabahah* secara umum saja.

Melihat dari alasan yang dilontarkan oleh informan masih belum merujuk pada praktik *pembiayaan murabahah* itu sendiri. Jika melihat seberapa besar uang

yang harus dibayarkan itu merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dengan pihak pemasok dan nasabah yang akan melakukan *pembiayaan murabahah*. Anggapan informan mengenai *pembiayaan murabahah* yang tidak tepat disebabkan oleh pengetahuan informan yang hanya mengetahui secara umum saja menimbulkan penilaian negatif, sehingga informan lebih bank konvensional dan menolak penerapan *pembiayaan murabahah*.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan persepsi seseorang itu dapat muncul. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat dua buah faktor yang dapat mempengaruhi informan sehingga lebih memilih bank konvensional ketimbang bank syariah. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor internal merupakan faktor yang berkaitan dengan jasmani dan psikologis. Pada faktor internal keinginan diri sendiri dan juga minat menjadi pengaruhnya dalam menentukan sebuah pilihan. Tidak adanya minat pengusaha mikro menggunakan *pembiayaan murabahah* ini menyebabkan pengusaha mikro lainnya juga tidak berminat menggunakan *pembiayaan murabahah* ini, dimana dalam mempengaruhi minat seseorang adalah dari teman dekat dan keluarga yang sudah menggunakan pembiayaan tersebut. Pengalaman juga menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang dalam menentukan pilihan menggunakan atau tidak *pembiayaan murabahah*. Dalam hal ini ada informan yang sudah berpengalaman namun tetap memilih bank konvensional, dan ada juga informan yang belum berpengalaman namun juga tidak ingin menggunakan *pembiayaan murabahah*.
2. Faktor eksternal merupakan sifat dan juga stimulus yang muncul pada lingkungan sekitar dan dapat menjadi latar belakang objek itu dipilih atau

dilakukan. Pengusaha mikro lainnya dapat menjadi salah satu faktor pendorong pengusaha lainnya untuk mau menggunakan *pembiayaan murabahah*. Dalam hal ini pengusaha mikro yang menggunakan bank konvensional karena melihat pengusaha lain menggunakan bank konvensional, dimana pada saat ini pengusaha mikro di Kelurahan Aek Tampang lebih didominasi oleh nasabah yang menggunakan bank konvensional.

E. Keterbatasan Penelitian

Seluruh kegiatan dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam metode penelitian, hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar memperoleh hasil yang objektif dan sistematis. Namun, peneliti juga berusaha agar keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini tidak sampai dengan mengurangi makna dan hasil penelitian yang diperoleh. Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.
2. Keterbatasan dana dan waktu wawancara yang dimiliki oleh peneliti, dimana waktu yang digunakan cukup singkat dengan pengusaha mikro Kelurahan Aek Tampang.
3. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kurang efisien dengan para informan hal ini disebabkan informan dengan peneliti hanya sama-sama sebatas memperkenalkan diri saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang “Persepsi Pengusaha Mikro Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Padangsidempuan (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengusaha Mikro Kelurahan Aek Tampang memiliki persepsi yang sama dari sisi pengetahuan bahwa pengusaha mikro mengetahui secara umum mengenai pembiayaan *murabahah* yang menggunakan akad jual beli dimana pihak pemasok yang menyediakan barang sebagai pedagang memberi tahu harga barang awal serta laba atau keuntungan yang didapat oleh pihak bank syariah dan pengusaha mikro sebagai pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dalam waktu atau tempo yang telah disepakati. Akan tetapi informan hanya mengetahui *pembiayaan murabahah* secara umum saja.
2. Adapun kendala yang muncul mengapa tidak menggunakan *pembiayaan murabahah* adalah anggapan informan mengenai *pembiayaan murabahah* yang tidak tepat disebabkan oleh pengetahuan informan yang hanya mengetahui secara umum saja menimbulkan penilaian negatif, sehingga informan lebih memilih bank konvensional dan menolak penerapan *pembiayaan murabahah*. Alasan yang dilontarkan oleh informan masih belum merujuk pada praktik *pembiayaan murabahah* itu sendiri. Jika melihat seberapa besar uang yang harus dibayarkan itu merupakan kesepakatan yang

dilakukan oleh pihak bank syariah dengan pihak pemasok dan nasabah yang akan melakukan *pembiayaan murabahah*.

3. Faktor yang dapat mempengaruhi pelaku usaha mikro memutuskan lebih memilih menggunakan bank konvensional daripada bank syariah ada 2 bentuk yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal keinginan diri sendiri dan juga minat menjadi pengaruhnya dalam menentukan sebuah pilihan. Tidak adanya minat pengusaha mikro menggunakan pembiayaan *murabahah* menyebabkan pengusaha mikro lainnya juga tidak berminat menggunakan *pembiayaan murabahah* ini, dimana dalam mempengaruhi minat seseorang adalah dari teman dekat dan keluarga yang sudah menggunakan *pembiayaan* tersebut. Pengalaman juga menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang dalam menentukan pilihan menggunakan *pembiayaan murabahah* atau tidak. Dalam hal ini ada informan yang sudah berpengalaman namun tetap memilih bank konvensional, dan ada juga informan yang belum berpengalaman namun juga tidak ingin menggunakan *pembiayaan murabahah*. Faktor eksternal merupakan sifat dan juga stimulus yang muncul pada lingkungan sekitar dan dapat menjadi latar belakang objek itu dipilih atau dilakukan. Pengusaha mikro lainnya dapat menjadi salah satu faktor pendorong pengusaha lainnya untuk memilih menggunakan *pembiayaan murabahah*. Dalam hal ini pengusaha mikro yang menggunakan bank konvensional karena melihat pengusaha lain menggunakan bank konvensional, dimana pada saat ini pengusaha mikro di Kelurahan Aek Tampang lebih di dominasi oleh nasabah yang menggunakan bank konvensional.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran peneliti dalam hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi bank syariah agar lebih gencar dalam mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan para pengusaha mikro mengenai prosedur pengajuan *pembiayaan murabahah* dan juga *mudhrabah* karena mayoritas masyarakat yang di dominasi oleh agama Islam dan juga membutuhkan dana untuk menambah modal usaha.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak bank syariah agar dapat membantu dalam melakukan sosialisasi mengenai *pembiayaan* syariah kepada masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar lebih memperdalam penelitian mengenai persepsi masyarakat mengenai *pembiayaan murabahah* pada bank syariah. Sehingga dengan luasnya cakupan penelitian ini akan menciptakan karya ilmiah yang lebih baik dan saling melengkapi ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acfira, Lukytha Gusti, 'Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah' (Makasar, 2014)
- Alizamar Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012)
- Ariyantara, Aditya Bayu, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Wate Terhadap Proses Pembelajaran Permainan Bola Basket' (Yogyakarta, 2016)
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Maktabah Al-fatih Rasyid Media, 2016)
- Dkk, Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003)
- Dkk, Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Ichwan Sam, Dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009)
- Karim, Adiwarmanto, *Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Kemendikbud, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2020
<<https://kbbi.web.id/determinan>>
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013)

- , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2013)
- Mujahidin, Romi Aljihadtul, ‘Aplikasi Akad Murabahah Menggunakan Akad Wakalah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu’ (Bengkulu, 2016)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Nurdin, Ridwan, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010)
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Rival, Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Sari, Gita Permata, ‘Persepsi Masyarakat Tentang Strategi Pemasaran Dengan Sistem Multi Level Marketing’ (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016)
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Suadi, Reflin, ‘Persepsi Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dalam Kemasan’ (Bengkulu, 2016)
- Suci, Yuli Rahmini, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi, ‘Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6.1 (2017), 51–58
- Sudrajat, M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2006)
- , *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Suswanto, M. Sulhan dan Ely, *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah* (Malang: UIN Malang Prees, 2008)

Tambayong, Marseli, 'Persepsi Nasabah Bank Sinarmas Syariah Cabang Bengkulu Tentang Tabungan Sinar Ceria' (Universitas Bengkulu, 2016)

Umam, Hery Susanto Khaerul, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Undang-Undang Tentang Perbankan

'UU No. 20 Tahun 2008', 1, 2008, 1–31

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPPE Usakti, 2011)

CURRICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : Risky Wahyuni Rambe
NIM : 15 401 00148
Tempat dan Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 04 Mei 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Anas/Aek Tampang,
Padangsidempuan
No. Hp : 082366385134

DATA ORANGTUA/WALI

Nama Ayah : Alm. Abdul Karim Rambe
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Elida Hapni Siregar
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Anas/Aek Tampang,
Padangsidempuan

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2004-2009 : SD Negeri 200216 Padangsidempuan
Tahun 2009-2012 : MTs. S Panca Dharma Padangsidempuan
Tahun 2012-2015 : SMA N 3 Padangsidempuan
Tahun 2015-2022 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Padangsidempuan

DOKUMENTASI



